

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES
PENGANGKATAN ARBITER DAN PENUNJUKAN ARBITER
PENGANTI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE
DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

OLEH

Christopher Yosua P. Tobing

NPM : 2012200123

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H.,M.H.,CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bernadette M. Waluyo', written over a horizontal line.

(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H.,M.H.,CN.)

Dekan



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tristam P. Moeliono', written over a horizontal line.

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai – nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi – tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Christopher Yosua P. Tobing

No. Pokok : 2012200123

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

“KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES PENGANGKATAN ARBITER DAN PENUNJUKAN ARBITER PENGGANTI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”

adalah sungguh – sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik. Saya pribadi, dan sekurang – kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan – tindakan yang.

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak – hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai – nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup menerima akibat – akibat dan atau sanksi – sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 01 Agustus 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

Christopher Yosua P. Tobing

2012200123

ABSTRAK

Dewasa ini banyak pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, khususnya para pihak yang berkecimpung dalam dunia perdagangan. Untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase yang harus dicapai oleh para pihak adalah kesepakatan para pihak.

Setelah kesepakatan tercapai antara para pihak, maka para pihak akan diminta untuk mengangkat arbiter yang akan membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Undang – undang yang penulis jadikan sebagai pembahasan adalah Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999, tepatnya Pasal mengenai pengangkatan arbiter diatur dalam Pasal 14 mengenai arbiter tunggal, kemudian mengenai 3 (tiga) arbiter diatur dalam Pasal 15. Yang menjadi pembahasan penulis adalah Pasal 15 ayat (3) yang di dalamnya mengatur apabila salah satu pihak tidak dapat mengangkat arbiter dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka secara otomatis arbiter dari pihak lain akan menjadi arbiter tunggal dan putusannya akan mengikat kedua belah pihak. Hal tersebut tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum karena dalam proses arbitrase para pihak harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengangkat arbiter dan kebebasan untuk menentukan prosedur arbitrase yang akan dijalankan.

Setelah penulis membahas mengenai Pasal 15 ayat (3) mengenai pengangkatan arbiter, pembahasan berikutnya adalah mengenai Pasal 75 yang mengatur mengenai penunjukan arbiter pengganti. Di dalam Pasal 75 mengatur jika arbiter salah satu pihak terkena hak ingkar, diberhentikan, atau meninggal dunia maka pihak lain yang arbiternya tidak melanggar ketentuan mengenai hal tersebut dalam Undang – undang harus ikut menunjuk arbiter pengganti. Hal tersebut tidak adil untuk pihak yang arbiternya tidak melanggar ketentuan dalam undang – undang, karena harus menunjuk arbiter pengganti. Dari hal tersebut juga terlihat kebebasan para pihak belum terakomodasi untuk menggunakan haknya untuk terus menyelesaikan sengketa dengana arbiter pilihannya.

Melalui tulisan ini dengan metode yuridis normatif penulis berhasil menemukan jawaban atas masalah yang penulis uraikan diatas. Berbekal referensi dari sumber hukum mengenai arbitrase secara internasional, doktrin, berbagai buku, jurnal, artikel di internet dsb.

Jawabannya adalah para pihak dapat mengangkat arbiter dengan meminta otoritas penunjuk untuk turut campur tangan dalam proses pengangkatan arbiter dan untuk penunjukan arbiter pengganti seharusnya pihak yang arbiternya tidak melanggar ketentuan mengenai sahnya seorang arbiter dalam undang – undang tidak harus menunjuk arbiter pengganti. Penunjukan arbiter pengganti seharusnya menggunakan prosedur awal seperti yang telah disepakati oleh para pihak seperti saat mengangkat arbiter dan bukannya membuat prosedur yang berbeda.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat serta penyertaannya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum ini dalam bentuk tulisan yang berjudul : “Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Proses Pengangkatan Arbiter dan Penunjukan Arbiter Pengganti Ditinjau Berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Secara garis besar tulisan hukum ini membahas tentang, keadilan dan kepastian hukum yang pengaturannya belum mampu mengakomodasi para pihak melalui Pasal mengenai pengangkatan arbiter dan Penunjukan arbiter pengganti. Pasal mengenai hal – hal tersebut diatur secara kasus dalam Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 75. Seharusnya masalah mengenai pengangkatan arbiter dan penunjukan arbiter pengganti dapat menggunakan pengaturan mengenai otoritas menunjuk dan menjalankan prosedur yang telah disepakati oleh sejak awal proses arbitrase dimulai. Namun dalam Pasal – Pasal tersebut belum menjalankan pengaturan mengenai otoritas penunjuk dan prosedur yang disepakati. Oleh karena hal tersebut keadilan dan kebebasan bagi para pihak belum terlaksana.

Penulis sangat menyadari banyak sekali kekurangan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian melalui tulisan ini tidak akan tersusun dan terselesaikan tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis selama ini hingga akhirnya tulisan ini selesai. Oleh karena hal tersebut, dalam kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak – pihak yang membantu penulis, yaitu :

1. Kepada Rainer Prakuso Tobing dan (alm) Endang Tobing selaku orang tua penulis, kemudian kepada Giovanni Yosafar Tobing, Timothy Yehezkiel Tobing dan Paola Serena Tobing selaku saudara kandung penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis baik materiil maupun imateriil sehingga dapat menyelesaikan studi ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada Ibu Prof. Dr. Bernadette, M. Waluyo., S.H., M.H., CN., selaku dosen pembimbing pada tahap sidang penulisan hukum sekaligus dosen penguji pada tahap sidang seminar, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis

dalam menyelesaikan tulisan hukum ini, sehingga tulisan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan sebaik – baiknya.

3. Kepada (Ompung) John Anthony Manogari Lumbantobing, S.H., LL.M., ACI Arb., selaku dosen pembimbing pada tahap sidang seminar dan pembimbing informal pada tahap sidang penulisan hukum yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membina penulis dan memberi arahan sehingga tulisan hukum ini dapat disusun dan diselesaikan sebaik – baiknya oleh penulis.
4. Kepada Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M dan Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN., selaku dosen penguji penulis pada tahap sidang penulisan hukum sehingga penulis memahami betul cara mempertahankan tulisan yang penulis selesaikan dengan argumentasi dan dasar hukum yang benar. Kemudian juga memberikan arahan maupun revisi terkait dengan tulisan hukum ini.
5. Kepada rekan – rekan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum periode 2015 / 2016 yang sudah memberikan dukungan serta semangat ketika penulis berjuang menyelesaikan tulisan hukum ini dan tidak sungkan membagi informasi mengenai birokrasi pengumpulan skripsi. Hingga skripsi ini dapat selesai dengan sebaik – baiknya.
6. Kepada kawan – kawan sepermainan Badak Jawa Giandiera Savero, Garnadi Azizi, Ronal Amung, Tryaman, dan pemain Badak Jawa lainnya yang masih tersisa di tahun ini pada saat penulis menyelesaikan tulisan hukum ini yang memberikan dukungan, informasi, dan semangat bagi penulis sehingga tulisan hukum ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan sebaik – baiknya.
7. Kepada kawan – kawan Kintrikin Ramadhan Lalujan, Vandro Yeremia, Hafiz Nur Ahmad, Petrus Januar, Hermon, Nugie, Luthfi Nur Ahmad, dan Azyhari Nasution yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan hukum ini sehingga dapat terselesaikan dengan sebaik – baiknya dan sesuai dengan waktu yang diinginkan.
8. Kepada Kezia Trishanda selaku teman dekat penulis yang memberikan dukungan, semangat, dan bantuan baik materiil maupun imateriil sehingga tulisan hukum ini dapat selesai dengan sebaik – baiknya.
9. Kepada kawan – kawan Kontrakan Bukit Raya 217, Alessandro Abram, Rama Kalyana, Andra Ramadhan, Andrew Ryan, Halbert, Ali Akbar, Luthfi Anindito dan Gema Satrio yang membantu penulis dan menghibur penulis ketika kelelahan saat menyelesaikan tulisan hukum ini, hingga akhirnya tulisan ini selesai.

10. Kepada rekan – rekan mahasiswa fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2012 yang telah membantu penulis terkait referensi dan hal – hal yang harus diselesaikan oleh penulis serta berbagai macam informasi, sehingga tulisan ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
11. Terakhir, kepada para pihak yang namanya belum dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan sebaik – baiknya.

Akhir kata, semoga penelitian yang telah penulis selesaikan dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan kepada pihak – pihak yang berkepentingan untuk membaca tulisan ini. Atas perhatian, dukungan, semangat serta bantuan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya.

1 Agustus 2017

Penulis, Christopher Yosua P. Tobing

**KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES
PENGANGKATAN ARBITER SERTA PENUNJUKAN ARBITER
PENGANTI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 30
TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN PENYELESAIAN
SENGKETA**

BAB I	: Pendahuluan	1
	1. Latar Belakang	1
	2. Rumusan Masalah	6
	3. Tujuan Penelitian	7
	4. Metode Penelitian	7
	5. Sistematika Penulisan	9
BAB II	: Lembaga Arbitrase dan Asas Arbitrase yang Relevan	12
	1. Macam Lembaga Arbitrase.....	12
	2. Arbitrase Instiusional	13
	3. BANI	15
	4. BASYARNAS.....	16
	5. BAPMI.....	17
	6. Arbitrase <i>Ad hoc</i>	19
	7. Pengangkatan Arbiter.....	21
	8. Penunjukan Arbiter Pengganti.....	25
	9. Asas dalam arbitrase.....	34
BAB III	: Pembahasan Mengenai Pengangkatan Arbiter dan Penunjukan Arbiter Pengganti Dari Aspek Keadilan	
	1. Keadilan.....	36
	2. Macam – macam Keadilan.....	37
	3. Definisi Keadilan Menurut Para Ahli.....	40
	4. Keadilan Dalam Proses Arbitrase.....	41
	5. Doktrin mengenai Asas Keadilan Bagi Para Pihak.....	44
	6. Analisis Terkait Keadilan dalam Pasal 15 ayat (3).....	46
	7. Analisis Terkait Keadilan dalam Pasal 75.....	48
	8. Ringkasan.....	50

BAB IV : Pembahasan Mengenai Pengangkatan Arbiter dan Penunjukan Arbiter Pengganti Dari Aspek Kepastian Hukum

1. Kepastian Hukum.....	53
2. Doktrin Kepastian Hukum.....	57
3. Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase.....	59
4. Doktrin Mengenai <i>Party Autonomy</i>	66
5. Analisis Terkait Kepastian Hukum dalam Pasal 15 (3).	68
6. Analisis Terkait Kepastian Hukum dalam Pasal 75.....	69
7. Ringkasan.....	71

BAB V : Penutup

1. Kesimpulan.....	73
2. Saran.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis tentang proses pengangkatan arbiter dan penunjukan arbiter pengganti dalam sebuah proses arbitrase. Menurut tatanan proses arbitrase, para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa yang timbul melalui arbitrase dengan tujuan memperoleh prosedur yang adil dan netral yang fleksibel, efisien, dan mampu disesuaikan dengan sengketa tertentu. Dasar dari arbitrase adalah prosedur yang netral.

Terkait dengan prosedur yang netral, maka dapat dikatakan bahwa tidak boleh ada keberpihakan dalam sebuah proses arbitrase (harus imparial). Oleh karena itu harus diciptakan keadaan yang menunjang keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Keadilan dan kepastian hukum merupakan hal yang harus ada demi terciptanya kepercayaan masyarakat dengan hukum yang ada dan berlaku (hukum positif) di suatu negara.

Keadilan berasal dari kata (iustitia) berasal dari kata dasar “adil” yang berarti : tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang – wenang.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi keadilan itu adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antarmanusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, semua itu dilakukan dengan tidak pandang bulu, semua orang harus diperlakukan sama dengan hak dan kewajibannya.¹

Dalam bahasa Inggris keadilan adalah *justice*. Dari makna *justice* tersebut dapat ditarik dua yakni sebagai atribut dan tindakan. Keadilan sebagai atribut maksudnya ialah kuasalitas yang fair atau adil, sedangkan keadilan sebagai tindakan yakni tindakan menjalankan dan menentukan hak atau hukuman.

Berkaitan dengan pembahasan di dalam penelitian ini yang mencakup keadilan dan kepastian hukum, maka setelah keadilan penulis akan membahas definisi mengenai kepastian hukum. Kepastian merupakan hal esensial demi berjalannya sebuah proses hukum. Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Pada dasarnya kepastian hukum juga merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum. Karena bila hukum tidak memiliki kepastian hukum, seolah – olah hukum kehilangan jati diri dan akan berdampak pada hukum itu sendiri yakni tidak dapat lagi digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam bertindak atau berperilaku. Kepastian hukum harus dibuat dengan rumusan yang dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat umum, tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan norma – norma yang ada di dalam masyarakat juga.²

¹ <http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan> diakses pada tanggal 28 Pebruari 2017. Pukul 15.52

² <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 02 Maret 2017. Pukul 16.44

Seperti halnya kepastian hukum yang digunakan di dalam praktek yang sesungguhnya dapat membantu meminimalisir atau mengurangi resiko – resiko yang sekiranya dapat timbul dalam sebuah perjanjian.

Karena seperti yang kita ketahui bahwa resiko atas timbulnya sengketa sangat mudah timbul dalam sebuah perjanjian. Oleh karena itu dibutuhkan kepastian hukum dalam proses arbitrase yang dijalankan dalam masyarakat.³

Salah satu karakteristik yang paling mendasar dari arbitrase secara komersial adalah kebebasan para pihak untuk menyepakati prosedur arbitrase. Prinsipnya dijamin oleh undang-undang arbitrase di hampir semua yurisdiksi yang dikembangkan dan itu terkandung serta difasilitasi oleh kebanyakan aturan dalam lembaga arbitrase terkemuka⁴.

Proses arbitrase merupakan suatu “kesepakatan para pihak”, dari para pihak untuk menyerahkan sengketa kepada keputusan pihak ketiga. Kesepakatan semacam itu perlu didukung oleh hukum yang berlaku dan juga ditinjau dari peraturan lain yang disepakati. Dukungan yang diberikan baik oleh undang – undang maupun oleh peraturan yang berlaku ini dalam rangka memantapkan wewenang arbiter yang dalam kerjanya tidak dapat dicampuri oleh pengadilan, tanpa alasan hukum .⁵

Sebuah perjanjian arbitrase dapat berlangsung bilamana sudah timbul kesepakatan antara para pihak. Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak akan menjadi undang – undang bagi para pihak (seperti isi Pasal 1338 KUHPerduta).

³ Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum, Indra Safitri, http://www.bapmi.org/in/ref_articles12.php diakses pada tanggal 02 Maret 2017. 17.28

⁴ “Lembaga Arbitrase terkemuka yang penulis maksud disini adalah lembaga arbitrase yang berada di negara – Negara, tempat dimana arbitrase dilaksanakan. Contoh : Hongkong memiliki HKIAC, Indonesia memiliki BANI, begitupun Singapura memiliki SIAC. Selain itu terdapat juga lembaga arbitrase ad-hoc seperti ICC, UNCITRAL Arbitration Rules, dsb.

⁵ H. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa , Fikahati Aneska, Jakarta, halaman 61.

Dalam prosesnya para pihak akan memilih hukum yang akan digunakan dan mengikat sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Kegunaan dari hukum yang dipilih tersebut ialah untuk mengatur hubungan para pihak demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Hukum yang akan digunakan dapat terbagi hukum yang dipilih oleh para pihak dan hukum yang dipilih oleh arbiter (*applicable chosen by the parties and applicable law chosen by the arbitrator*)⁶, namun dalam tulisan ini penulis hanya akan fokus terhadap hukum yang telah dipilih oleh para pihak yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam proses pengangkatan arbiter dan penunjukan arbiter pengganti.

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase terdapat pengaturan mengenai hal pengangkatan arbiter, apakah itu dalam hal arbiter tunggal dan / atau bila dirasa arbiter tunggal tidak cukup untuk menyelesaikan sebuah perkara maka masing – masing pihak bersengketa dapat menunjuk satu arbiter. Para arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa akan menunjuk satu arbiter kemudian arbiter tersebut akan diangkat menjadi majelis arbiter. Pengangkatan atau penunjukan seorang arbiter atau lebih secara umum akan dilaksanakan dengan cara - cara sebagai berikut :

- a. Melalui kesepakatan di antara para pihak dalam perjanjian arbitrase, b. Ditunjuk berdasarkan klausula dalam kontrak oleh orang ketiga misalnya ketua suatu lembaga professional seperti BANI, c. Ditunjuk oleh Pengadilan. Cara pengangkatan yang telah penulis uraikan di atas merupakan cara yang digunakan pada umumnya dan dapat saja berubah – ubah sesuai dengan kesepakatan yang lahir oleh para pihak.

⁶ Fourchard, Gillard, and Goldman, *The Hague Netherland*, halaman 418

Proses dan / atau cara penunjukan arbiter baiknya dilakukan secara tertulis demi menunjang kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.⁷

Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang – undang No. 30 Tahun 1999⁸. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) tampaknya dimaksudkan untuk menjamin efisiensi dan mencegah upaya penundaan pelaksanaan arbitrase oleh salah satu pihak. Namun demikian, ketentuan dalam pasal ini sebenarnya belum atau tidak sepenuhnya memenuhi asas kebebasan bagi para pihak dan keadilan.

Karena di dalam ketentuan tersebut (dapat berlaku secara otomatis setelah lewat tenggang waktu tiga puluh hari tanpa perlu adanya pemberitahuan susulan) dinilai tidak lazim dan mengandung banyak kelemahan, khususnya apakah arbiter yang diangkat hanya oleh satu pihak (atau pihak lawan) dapat bersikap adil.⁹

Dari pembahasan mengenai Pasal 15 ayat (3), penulis berpendapat bahwa dalam praktiknya kebebasan para pihak harus terakomodasi dengan baik agar menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Kebebasan tersebut bisa tergambar dari cara para pihak menunjuk arbiter yang mereka inginkan untuk menyelesaikan sebuah sengketa melalui proses arbitrase. Untuk itu penulis merasa perlu mengkaji isi dari pasal ini lebih lanjut.

⁷ Supra note 5, halaman 119

⁸ “Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah.”

⁹ Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, halaman 59

Setelah penulis membahas mengenai proses pengangkatan arbiter, pada paragraf ini penulis akan memulai pembahasan mengenai penunjukan arbiter pengganti. Penunjukan arbiter pengganti diatur dalam Pasal 75 UU No. 30 Tahun 1999¹⁰.

Pada dasarnya proses pengangkatan arbiter dan penunjukan arbiter pengganti memiliki prinsip yang sama yakni dapat berjalan berdasarkan kesepakatan yang telah dipilih oleh para pihak dari awal proses arbitrase berjalan.

Terkait dengan pembahasan di dalam Pasal 75 UU No. 30 Tahun 1999. Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak dapat menyatakan bahwa :(1). Arbiter dapat diangkat dengan segera dalam perjanjian atau kontrak.(2).

Cara pengangkatannya dapat diuraikan dalam perjanjian Jika menurut perjanjian hak mengisi kekosongan diberikan kepada satu pihak perjanjian, maka diperlukan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya atau kepada para arbiter yang masih bertugas untuk menunjuk arbiter baru

Keadilan dan kepastian dalam proses pengangkatan arbiter dan penunjukan arbiter pengganti menurut penulis merupakan elemen penting untuk menyelesaikan sebuah sengketa yang terjadi.

Dampak baik dari keadilan dan kepastian hukum yang ada dalam proses tersebut akan membuat para pihak percaya dan puas untuk memilih penyelesaian sengketa bisnis atau dagang mereka melalui lembaga penyelesaian sengketa ini.

¹⁰ “(1) Dalam hal arbiter meninggal dunia, dikabulkannya tuntutan ingkar atau pemberhentian seorang atau lebih arbiter, para pihak harus mengangkat arbiter pengganti.

(2) Apabila para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan arbiter pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, mengangkat seorang atau lebih arbiter pengganti.

(3) Arbiter pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan kesimpulan terakhir yang telah diadakan.”

Keadilan dan kepastian hukum yang akan penulis bahas di dalam penelitian yang dituangkan melalui tulisan ini tidak hanya diciptakan hanya untuk para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa, melainkan juga kepada para arbiter.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas yang bisa penulis sampaikan bahwa terdapat beberapa masalah yang dapat dijadikan pembahasan dalam penelitian ini.

Masalah mendasar antara lain mengenai hal – hal yang terdapat di dalam Undang – undang No. 30 Tahun 1999 yakni tentang keadilan dan kepastian hukum dalam proses pengangkatan arbiter dan penunjukan arbiter. Beberapa pertanyaan dasarnya ialah

- 1.) Prinsip apakah yang menjadi titik berat dan belum diterapkan secara penuh dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 75 ayat (1) di dalam Undang – undang Arbitrase Nasional ?
- 2.) Apakah kedua Pasal tersebut sudah cukup seimbang dalam mengakomodasi prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam proses pengangkatan dan penunjukan arbiter pengganti?

3. Maksud dan Tujuan Penulisan

Dengan membuat tulisan ini penulis ingin merefleksikan beberapa hal di dalam undang – undang arbitrase nasional dalam hal pengangkatan arbiter dan penunjukan arbiter pengganti yang ketentuannya belum mengandung asas keadilan dan asas kepastian hukum. Agar lebih jelas arahnya penulis juga bertujuan mencari dasar – dasar lainnya mengenai keadilan dan kepastian hukum. Terkait dengan pembahasan kedua asas tersebut dapat menerangkan mengenai keseimbangan bagi para pihak yang bersengketa.

Adapun maksud yang hendak penulis uraikan disini mengenai beberapa sumber sekunder yang berasal dari Konvensi Internasional atau Sumber Hukum Internasional ialah guna memiliki pedoman dalam membuat tulisan ini. Pedoman disini dapat penulis jelaskan sebagai dasar dan tidak ada maksud sama sekali untuk melakukan perbandingan hukum mengenai praktik arbitrase di Indonesia atau di luar negeri.

4.. Metode Penelitian

Metode penelitian yang saya gunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Pembahasan terkait dengan hukum yang berlaku di dalam Negara Indonesia yakni melihat undang – undang Arbitrase Nasional No. 30 Tahun 1999. Metode yuridis normatif adalah metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku - buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian yang dibahas dalam tulisan ini.¹¹

Penulis menggunakan berbagai macam sumber bacaan seperti buku Rubinno-Sammartano, Fourchard Gillard dan Goldman, Gatot Sumartono dan John Lumbantobing, dan masih terdapat beberapa buku yang penulis gunakan. Beberapa buku dan sumber yang belum penulis tuliskan disini akan dimuat dalam daftar pustaka.

¹¹ Abdulkadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya. Bandung.
Halaman 87

Selain pembahasan dilihat berdasarkan undang – undang milik nasional, adapun sumber hukum sekunder seperti yurisprudensi dan konvensi – konvensi internasional yang berasal dari berbagai macam peraturan yang dimiliki oleh lembaga arbitrase secara institusi; BANI, BAPMI, BASYARNAS, serta HKIAC, SIAC, UNCITRAL MODEL LAW, ICC Arbitration Rules, dan sebagainya yang akan membantu penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.

5. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam tulisan ini yang ingin penulis sampaikan adalah bahwa dalam undang – undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase masih terdapat hal – hal yang berpotensi belum dapat mengakomodasi secara seimbang terkait asas kepastian hukum dan keadilan dalam proses pengangkatan dan penunjukan arbiter pengganti. Untuk itu penulis akan menjelaskan kerangka penulisan tulisan ini dari awal mulai dari peraturan perundangan, asas – asas, dan doktrin – doktrin yang memiliki keterkaitan atau relevansi dalam proses pengangkatan dan penunjukan arbiter pengganti.

Pada bab 1 terdapat pembahasan mengenai latar belakang dari hal – hal yang sekiranya belum menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam proses pengangkatan arbiter dan penunjukan arbiter pengganti. Kemudian, dalam bab 2 akan ada pembahasan mengenai perbandingan sekaligus perbedaan antara lembaga arbitrase *ad-hoc* maupun lembaga arbitrase institusional. Dalam kaitan dengan proses arbitrase sebenarnya terdapat juga arbitrase domestik dan arbitrase internasional. Setelah itu isi lainnya adalah mengenai asas – asas umum arbitrase yang memiliki hubungan dengan proses arbitrase yang menunjang kepastian hukum serta keadilan, seperti (asas persamaan bagi para pihak / *equality of the parties*, wewenang para pihak / *party autonomy*).

Bab 3 akan ada pembahasan yang lebih terperinci lagi, yaitu mengenai hal – hal yang sekiranya tidak menciptakan keadilan dalam proses pengangkatan

arbiter dan penunjukkan arbiter pengganti seperti pasal 15 ayat (3), dan pasal 75 ayat (1) dan (2) dalam Undang – undang Arbitrase Nasional. Dari kedua Pasal tersebut, sesuai dengan apa yang menjadi judul pembahasan tulisan ini, penulis akan memandangi isi dari

Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 75 Undang – undang Arbitrase Nasional dari sisi kepastian hukum dan keadilan dengan lebih terperinci. Selain pembahasan mengenai Pasal dalam Undang – undang Arbitrase Nasional, dalam bab ini juga akan ada pembahasan dari aturan arbitrase (*arbitration rules*) yang digunakan oleh para pihak bersengketa sebagai hukum positif. Contohnya seperti di Indonesia terdapat BANI, SIAC (Singapura), HKIAC (Hong Kong). Adapun penulis memasukan beberapa referensi lembaga arbitrase diluar Undang – undang baik di Indonesia ataupun di luar negeri dengan tujuan sebagai perbandingan serta menunjukkan pengaturan dan praktek – praktek umum yang dilakukan dalam arbitrase.

Pembahasan berikutnya adalah mengenai pelaksanaan proses pengangkatan dan penunjukkan arbiter pengganti dalam proses arbitrase yang didasari hanya oleh permintaan salah satu pihak dan diberikan putusan oleh majelis arbiter, yang mana putusan tersebut sebenarnya dapat saja merugikan para pihak yang menggunakan lembaga atau proses arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang mereka alami. Dari pembahasan tersebut, maka penulis akan membuat paparan dari sudut pandang kepastian hukum yang harusnya diperoleh oleh para pihak yang berupaya menyelesaikan sengketa melalui proses arbitrase. Semua hal mengenai hal tersebut akan dibahas di dalam bab 4 dari tulisan ini.

Setelah penulis membahas mengenai latar belakang tulisan ini terdapat di dalam Bab 1, kemudian pembahasan mengenai bentuk – bentuk dari arbitrase baik secara domestik, internasional, ataupun *ad-hoc*, serta institusional di dalam bab 2.

Adapun pembahasan secara terperinci mengenai aspek kepastian hukum dan keadilan dari masing – masing Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 75 yang akan dibahas dalam bab 3 tulisan ini. Bab 4 akan terdapat pembahasan mengenai permintaan salah satu pihak untuk menunjuk dan mengangkat arbiter pengganti. Dan pada akhirnya di dalam bab 5 penulis akan membuat seluruh kesimpulan umum beserta saran dari tulisan ini.